

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dengan wanita yang memutuskan untuk mengikatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dengan tujuan membentuk keluarga sebagaimana diatur dalam pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Melalui pengertian tersebut maka dapat diartikan bahwa perkawinan bukanlah hanya ikatan antara pria dan wanita, melainkan juga menyangkut hubungan keluarga, masyarakat dan Tuhan. Hal tersebut didasarkan karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, dan akan selalu berhubungan dengan manusia lainnya<sup>1</sup>.

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dan bersifat bebas yang dimiliki setiap manusia sebagai makhluk Tuhan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk melangsungkan perkawinan, berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Semakin berkembangnya zaman, dinamika dalam perkawinan juga semakin berkembang. Salah satunya perkawinan campuran.

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975), hal. 32.

Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang di dalamnya menyebabkan adanya percampuran ras dan suku yang berbeda budaya dan sistem hukum yang berbeda yang kemudian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan<sup>2</sup>. Berdasarkan hasil survey *Mixed Couple Club*, perkawinan campuran dapat terjadi karena berbagai faktor salah satunya faktor globalisasi dan akses informasi dan komunikasi ke seluruh dunia yang lebih mudah sehingga menyebabkan tidaklah sulit untuk mengenal warga negara asing dari negara lain.

Perkawinan sebagai salah satu perjanjian yang mengikat, maka suatu perkawinan bisa saja putus atau berakhir akibat beberapa faktor salah satunya adalah perceraian. Meskipun perceraian merupakan hal yang diperbolehkan dan sah di mata hukum, namun tidak jarang dalam perceraian khususnya dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan hak anak menjadi sulit terpenuhi karena perbedaan negara dari orang tua.

Anak adalah anugerah dan titipan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap keluarga untuk meneruskan dan membentuk keturunan<sup>3</sup>. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang ada dan melekat pada diri setiap manusia sejak dalam kandungan. Maka dari itu hak tersebut wajib terpenuhi dan dijamin oleh keluarga, masyarakat dan negara sesuai dengan

---

<sup>2</sup> Veronica Katili, "Status Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia," *Lex Et Societatis*, 1.1 (2013), hal 16–21.

<sup>3</sup> Zulchaina Z. Joni, Mohammad, Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 45.

peraturan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Meskipun orangtua mengalami perceraian, anak masih berhak mendapatkan haknya sesuai dengan martabatnya. Setiap orang tua yang bercerai diharapkan tetap memenuhi hak dan kewajibannya terhadap anak. Oleh karena itu orang tua, keluarga dan negara memiliki perannya masing-masing untuk melindungi hak anak dan wajib menjamin secara utuh pemenuhan terhadap hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap hak anak<sup>4</sup>.

Penulis menemukan salah satu contoh peristiwa hukum tidak terpenuhinya hak anak akibat perceraian dari orangtua berbeda kewarganegaraan yaitu pada putusan pengadilan nomor: 502/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Pada putusan tersebut dengan perceraian yang terjadi dari perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing (Amerika Serikat) menyebabkan hak anak tidak terpenuhi.

Perbedaan kewarganegaraan pada kedua orang tua dan berpisahnya anak dengan kedua orang tuanya akibat perceraian terutama ketika berbeda negara, menyebabkan hak anak menjadi sulit untuk terpenuhi. Selain itu pada perkawinan campuran menyebabkan adanya dua kaidah hukum yang berbeda yang menyebabkan perceraian dari perkawinan campuran pun harus tetap menaati peraturan hukum pada kedua kaidah hukum tersebut, termasuk dalam

---

<sup>4</sup> Masyhur Effendi, *Hak asasi manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hal. 47.

pemenuhan hak anak. Mengingat hak anak dan perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari Hak asasi manusia maka seharusnya hak anak dapat dilindungi dan dijamin sebagaimana telah diatur oleh hukum yang dianut oleh kedua negara tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dalam bentuk skripsi yang diberi judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TIDAK TERPENUHINYA HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.**

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka identifikasi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak akibat perceraian dari perkawinan campuran ditinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap kedua orang tua yang tidak memenuhi hak anak akibat perceraian dari perkawinan campuran?
3. Bagaimana solusi dari perlindungan hukum terhadap hak anak akibat perceraian dari perkawinan campuran?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap hak anak akibat perceraian dari perkawinan campuran ditinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia
2. Menganalisa akibat hukum terhadap kedua orang tua yang tidak memenuhi hak anak atas perceraian dari perkawinan campuran
3. Mencari solusi dari perlindungan hukum terhadap hak anak akibat perceraian dari perkawinan campuran.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Berdasarkan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan teoritis dan praktis yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus menambah sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum perdata khususnya mengenai hak anak akibat perceraian dari perkawinan campuran ditinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia
  - b. Penelitian dapat digunakan sebagai sebuah landasan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai hak anak akibat perceraian dari perkawinan campuran ditinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
2. Kegunaan secara praktis
  - a. Lembaga Pemerintah

Diharapkan pada umumnya dapat berguna bagi lembaga pemerintah yang berwenang, dan bagi para penegak hukum mengenai hak anak akibat perceraian dari perkawinan campuran.

b. Lembaga Pendidikan

Diharapkan penelitian dapat memberikan sebuah informasi, pemikiran, dan pengetahuan di bidang pendidikan, khususnya bagi Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, program kekhususan hukum perdata khususnya untuk kajian ilmiah mengenai hak anak akibat perceraian dari perkawinan campuran dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

c. Masyarakat

Diharapkan penelitian ini kelak dapat memberikan informasi untuk masyarakat mengenai hak anak atas perceraian dari perkawinan campuran.

## E. KERANGKA PEMIKIRAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menandakan bahwa Indonesia menjunjung tinggi keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Menurut Hans Kelsen, hukum dalam suatu negara berfungsi sebagai sebuah tata aturan atau *order* dan sebagai suatu sistem (*rules*) untuk manusia dalam berperilaku. Negara hukum artinya negara yang dalam aktivitasnya selalu didasarkan pada hukum guna menjamin dan mewujudkan keadilan bagi warganya. Maka dengan demikian keberadaan hukum di Indonesia berfungsi sebagai suatu aturan dan sistem yang harus

dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia untuk menuju keadilan (*gerechtigheit*) dan menciptakan kepastian hukum (*rechtmatigheid*)<sup>5</sup>.

Mengutip pendapat Van Apeldoorn keadilan adalah menciptakan nilai-nilai penyamarataan bagi seluruh masyarakat untuk keseimbangan dan persamaan terhadap hak dan kewajiban setiap manusia. Artinya keadilan hukum diciptakan sebagai bentuk upaya menciptakan persamaan hak dan kewajiban sehingga melalui keadilan hukum tersebut masyarakat mendapatkan sebanyak mungkin yang menjadi hak dan bagiannya<sup>6</sup>. Indonesia menjamin dan melindungi keadilan setiap warga negara tanpa terkecuali sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat<sup>7</sup>.

Sebagai negara hukum menyebabkan Indonesia sebagai negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan dalam segala kegiatan di dalamnya dibatasi oleh hukum, maka untuk mencapai tujuan dari negara hukum peraturan hukum dibentuk sedemikian rupa hingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk hak-hak masyarakat sehingga dapat terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat.

Indonesia mengedepankan keadilan bagi rakyatnya dan melindungi hak asasi manusia tercermin dalam ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila tepatnya dalam sila kedua dan sila kelima. Berdasarkan nilai-nilai pada

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hal.158.

<sup>6</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum. Terjemahan Oetarid Sadino* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1933), hal. 11.

<sup>7</sup> Iriyanto Widisuseno, "Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara," *Jurnal Humanika Universitas Diponegro*, 2.2 (2014), hal 35–47.

pancasila dapat diartikan bahwa jati diri bangsa Indonesia, konsep keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia berasal dari pancasila. Hal tersebut dapat terwujud dengan menerima persamaan dan perbedaan serta menghargai hak dan kewajiban seluruh warga Indonesia. hal tersebut sejalan dengan asas *equality before the law* bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama di mata hukum.

Hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap individu terhitung sejak dalam kandungan. Hak tersebut bersifat bebas dan melekat dan tidak dapat dihapuskan. Menurut Todung Mulya Lubis, teori yang menjadi dasar dari pemenuhan terhadap Hak asasi manusia, diantaranya:<sup>8</sup>

1. Teori Kodrati (*natural rights theory*)
2. Teori Keadilan
3. Teori Kesejahteraan

Salah satu hak asasi yang dimiliki setiap manusia adalah hak untuk melangsungkan perkawinan dengan tujuan untuk berkeluarga dan memiliki keturunan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan<sup>9</sup>. Menurut K. Wantjik Saleh melalui perkawinan, dua manusia melakukan sebuah perjanjian yang mengikat dirinya, keluarga dan terhadap

---

<sup>8</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hal. 7.

<sup>9</sup> Eva Achjani Zulfa, "Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak asasi manusia," *Lex Journalica*, 3 (2005), hal 11–23.

negara serta untuk memiliki keturunan<sup>10</sup>. Hak tersebut wujud dari hak asasi manusia sebagaimana diatur pada pasal 28B ayat (1) UUD 1945, pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak asasi manusia (DUHAM), pasal 23 Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Rosevelt mengemukakan bahwa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara manusia memiliki empat kebebasan (*the four freedoms*) diantaranya yaitu kebebasan dalam beragama (*freedom of religion*), kebebasan dari rasa takut (*freedom of fear*), dan kebebasan dari rasa kemeralatan<sup>11</sup>. Implementasi dari kebebasan tersebut salah satunya adalah kebebasan untuk menentukan pasangan guna membentuk suatu keluarga termasuk pasangan berbeda kewarganegaran sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan<sup>12</sup>.

Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa salah satu faktor putusnya perkawinan adalah perceraian. Menurut Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqi dalam perceraian hak dan kewajiban anak merupakan komponen penting yang tidak boleh diabaikan sebab kewajiban orangtua terhadap pemenuhan hak anak adalah kewajiban yang melekat<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar, 2007), hal. 13.

<sup>11</sup> Majda Muhtas, *Dimensi Dimensi HAM* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 29.

<sup>12</sup> R.Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Sumur Bandung, 1984), hal. 7.

<sup>13</sup> *Ibid* hal. 11

Mengutip pendapat M. Nasir Djamil Indonesia melahirkan beberapa peraturan hukum yang secara tegas mengatur mengenai hak asasi manusia termasuk hak anak dan perlindungan terhadap anak termasuk anak yang lahir dari perkawinan campuran<sup>14</sup>. Hal tersebut mengingat setiap anak memiliki hak yang melekat tanpa terkecuali sehingga peran pemerintah sangat penting terhadap pemenuhan hak anak agar hak kebebasan dan hak asasi anak dapat terpenuhi (*fundamental rights and freedom of children*)<sup>15</sup>.

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi subjek hukum yaitu manusia dari kesenjangan yang tidak sesuai dengan hak dan peraturan yang seharusnya. Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia merupakan upaya untuk melindungi harkat dan martabat yang dimiliki manusia<sup>16</sup>. Dikaitkan dengan kaidah hukum peraturan undang-undang di Indonesia maka pendapat tersebut sejalan dengan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Konvensi hak-hak anak telah menjelaskan bahwa ada 4 (empat) kategori yang menjadi komponen dari hak anak yaitu hak kelangsungan hidup (*the right to survival*), hak mendapatkan perlindungan (*protection rights*), hak untuk bebas berpartisipasi (*participation rights*) dan hak untuk tumbuh

---

<sup>14</sup> M. Nasir Djamil, *Op.Cit.* hal 27

<sup>15</sup> Nurul Qomar, 2018, Hak asasi manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, Jakarta, Sinar Grafika, hal 58

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 38.

kembang (*development rights*)<sup>17</sup>. Berdasarkan pengelompokan tersebut maka karaktersitik hak anak sebagai komponen hak asasi manusia diantaranya:<sup>18</sup>

1. Bersifat universal (*Universality*)
2. Bersifat mengedepankan martabat manusia (*Human Dignity*)
3. Berprinsip kesetaraan (*Equality*)
4. Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)
5. Bersifat tidak dapat dicabut atau tidak dapat direnggut (*Inalienability*)
6. Bersifat tidak bisa dibagi atau dipisah-pisah (*Indivisibility*)
7. Saling berkaitan dan bergantung (*Interrelated and Interdependent*)
8. Tanggung jawab negara (*State Responsibility*)

## **F. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan langkah atau prosedur yang digunakan dalam sebuah penelitian yang digunakan untuk mengetahui hal yang akan diteliti dengan cara-cara yang sistematis seperti menganalisa fakta-fakta yang ada lalu berdasarkan fakta tersebut dilakukan upaya pemecahan atas masalah yang ditimbulkan dari fakta tersebut. Metode-metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah cara yang digunakan dalam penelitian dengan

---

<sup>17</sup> Majda Muhtas, *Op.Cit.* hal 35

<sup>18</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT rafika Aditama, 2008), hal. 35.

memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berlaku dan praktek terhadap pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti<sup>19</sup>. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis akan memberikan penjelasan mengenai kenyataan atau fakta-fakta dari suatu masalah yang sedang terjadi yang diperoleh dari hasil studi pustaka atau dokumen lalu dilakukan penganalisaan dan mengambil suatu kesimpulan<sup>20</sup>.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Artinya penulis akan melakukan penelitian hukum dengan cara meneliti dan menganalisa bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>21</sup>. Penulis melakukan penelitian dengan menitikberatkan pada beberapa hal diantaranya terhadap norma-norma, asas-asas hukum, kaidah hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini akan dilakukan penelitian terhadap hak anak akibat perceraian dari perkawinan campuran dalam perspektif Hak asasi manusia.

---

<sup>19</sup> Soekanto Soejono, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"* (Jakarta: Rajawali pers, 2006), hal. 11.

<sup>20</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 97.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal 13-14

### 3. Tahap Penelitian

Pada tahapan penelitian ini penulis akan mengidentifikasi dan mengumpulkan fakta hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti. Penulis juga melakukan telaah terhadap permasalahan yang akan diteliti, kemudian penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil data tersebut<sup>22</sup>.

Tahap penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Pada tahap penelitian kepustakaan penulis mengumpulkan berbagai data berupa peraturan perundang-undangan atau literatur yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti. Lalu berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan tersebut, penulis menarik kesimpulan yang menjawab isu hukum pada permasalahan yang diteliti. Data-data tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) diantaranya:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama atau dasar yang akan digunakan oleh penulis. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- a) Konvensi Internasional Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
- b) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 23

- c) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - d) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi manusia
  - e) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
  - f) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - g) Hukum Keluarga (*Family Code*) dalam Hukum Amerika
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berisikan mengenai penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, pengetahuan ahli dan karya ilmiah yang menjelaskan bahan hukum primer lebih terperinci.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang fungsinya untuk mendukung dan pelengkap bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman tambahan atas bahan hukum yang lainnya. Bahan hukum tersier terdiri dari situs internet, Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah pada

penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa studi kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data terhadap berbagai macam dokumen guna mendapatkan landasan teoritis yang berguna untuk bahan penelitian yang sedang penulis teliti<sup>23</sup>.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data adalah proses pengambilan data guna melengkapi data penelitian. Alat pengumpulan data bergantung pada ruang lingkup serta tujuan penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (*document research*). Studi dokumen adalah bahan-bahan hukum yang didapatkan pada tahap kepustakaan misalnya peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi materi dari penelitian. Ditulis menggunakan susunan yang sistematis, rinci, dan lengkap.

## **6. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif. Yuridis kualitatif adalah cara penelitian yang diperoleh dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh dalam studi kepustakaan data tersebut dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenarannya. Lalu berdasarkan data yang diperoleh dikaitkan dengan teori-teori, asas dan kaidah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>23</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hal. 149.

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan untuk penelitian yang mempunyai korelasi dengan masalah yang diteliti. Adapun lokasi penelitian tersebut diantaranya:

### 1) Perpustakaan :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung
- b. Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung
- c. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 11, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

### 2) Instansi

- a. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Jl. Bungur Besar Raya No.24, RT.28/RW.1, Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1061